

PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA BIDAN PNS DI KABUPATEN BARITO KUALA

Rizqa Ananda¹, Muhammad Haris²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin^{1,2}

E-mail : rizqaananda0@gmail.com¹, muhhammadharis@uin-antasari.ac.id²

Abstrak

Zakat fitrah harus diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Di Kecamatan Mekarsari, orang tua menyalurkan zakat fitrah anaknya secara langsung kepada bidan yang membantu proses persalinannya yang mana bidan tersebut berprofesi sebagai PNS. Berdasarkan praktik tersebut peneliti menemukan sebuah permasalahan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT., Q.S. at-Taubah/9:60 disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Diantara delapan mustahik tersebut tidak terdapat penyebutan secara jelas mengenai bidan sebagai mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan PNS merupakan tradisi. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung sebanyak satu kali setelah lahir pada tahun pertama kelahiran kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak tersebut sebagai ucapan terima kasih. Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan merupakan suatu bentuk menjalankan tradisi orang tua terdahulu.

Kata Kunci: Praktik, Zakat fitrah, Bidan PNS

Abstract

Zakat fitrah must be handed over to the person entitled to receive zakat or mustahik zakat. In Mekarsari District, parents distribute their child's zakat fitrah directly to midwives who help with the delivery process, for which the midwife works as a civil servant. Based on this practice, researchers found a problem, namely, as found in the Word of Allah SWT., Q.S. at-Taubah/ 9:60 mentions that there are eight groups entitled to receive zakat (mustahik zakat). Among the eight mustahiks there is no clear mention of midwives as mustahiks. This study aims to find out the practices and reasons of people distributing zakat fitrah to civil servants midwives in Mekarsari District of Barito Kuala Regency. The type of research used in this study is empirical legal (sociological) research and uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews and documentation studies. The results of this study concluded that the people of Mekarsari District of Barito Kuala Regency stated that the practice of distributing

child zakat fitrah to civil servant midwives is a tradition. The child's zakat fitrah is delivered by his parents directly once after birth in the first year of birth to the midwife who helps the child's birth process as a thank you. The zakat fitrah of the child passed on to the midwife is a form of carrying out the traditions of the previous parents.

Keywords: *Practices, Zakat Fitrah, Civil Servant Midwife*

A. Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik.¹ Sebagaimana halnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.² Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.³ Secara umum, zakat terbagi atas dua jenis diantaranya zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan zakat harta (mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nisabnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama.⁴

Zakat fitrah dinilai sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan ketika merayakan kemenangan setelah beribadah di bulan Ramadan. Landasan hukum mengenai zakat fitrah tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW., yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain” (H.R. Abu Daud No.

¹ Budi Rahmat Hakim, “Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): hlm. 1.

² “Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2),” .

³ Chadijah Haris, “Zakat as a Solution For Public Economic Recovery In The Era Of Covid-19,” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–19, <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1463>.

⁴ Aripin Marpaung, “Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 3 (3 Agustus 2020): 2109–16, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143>.

1609).

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya beragam. Masyarakatnya pun banyak yang masih memakai atau melaksanakan tradisi daerah masing-masing. Sama halnya dengan penyaluran zakat fitrah yang ada didesa bahkan di kota-kota besar, zakat fitrah disalurkan dengan tradisi setempat. Padahal tata cara penyaluran sudah banyak disosialisasikan oleh badan zakat. Dan dalam pengelolaan zakat fitrah, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi yang sangat vital untuk mengelola penerimaan dan pendistribusian zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik).⁵

Terdapat kebiasaan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam menyambut seorang anak yang baru lahir, yaitu dengan menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang membantu proses kelahirannya. Penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan penyaluran zakat fitrah anak oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut, yang mana bidan yang dimaksud itu sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa dikategorikan mampu karena gajinya sudah ditanggung pemerintah. Dapat dilihat bahwa ada beberapa masyarakat yang dalam membayarkan zakatnya tidak melihat apakah yang diberi zakat itu merupakan salah satu dari delapan asnaf atau tidak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian hukum yang berorientasi kepada data primer hasil penelitian di lapangan yang meneliti bagaimana hubungan hidup masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁶ Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Objek penelitian yang akan dibahas ialah praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Mekarsari yang pernah menyalurkan zakat fitrahnya kepada bidan PNS dan melalui studi dokumentasi dengan menggali data dalam bentuk dokumen. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data di lapangan bahwa Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang seluruh masyarakatnya beragama Islam dan rutin dalam mengeluarkan zakat fitrah nya setiap tahun di bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Zakat tersebut dinamakan zakat

⁵ Karsan Friyansyah, Gomal Juni Yanris, dan Rahma Muti'ah, "Zakat Fitrah Application based on Web Framework using Waterfall Method | Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika," 746, diakses 16 Maret 2023, <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/sinkron/article/view/11412>.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman University Press, 2020), 80.

fitriah karena fitrah berarti penciptaan. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt., Q.S. ar-Ruum/30:30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ ذِكْرِ الْقَائِمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁷

Kata fitrah dalam ayat tersebut berarti menciptakan. Maksudnya Allah Swt., menciptakan manusia menurut fitrahnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan fitrah disini ialah mengeluarkan zakat untuk membersihkan dan menyucikan jasmani serta rohani.⁸ Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah yang harus dizakatkan oleh muzaki ialah tidak boleh kurang dari satu *sha'* baik kurma, gandum, atau sebagainya. Sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Di masa Rasulullah Saw. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *sha'* makanan, satu *sha'* gandum, satu *sha'* kurma, satu *sha'* keju atau satu *sha'* kismis.” (Muttafaq Alaih)

Sebagaimana hadis diatas, disebutkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* sama dengan empat mud, sedangkan satu mud itu ialah ±0,6 kilogram. Maka dari itu, satu *sha'* sebanding dengan 2,4 kg dan dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, biasanya masyarakat menakar bahan makanan pokok seperti beras itu menggunakan liter bukan timbangan, maka ukuran 2,5 kg beras itu sebanding dengan 3,5 liter beras.

Jenis makanan yang dapat dijadikan alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya tepung, terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan *aqith* (semacam keju). Bilamana terdapat suatu daerah yang makanan pokoknya selain 5 makanan diatas, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membolehkan membayar zakat fitrahnya dengan jenis makanan pokok yang lain seperti beras, jagung, sagu, ataupun ubi.⁹

Waktu penyaluran zakat fitrah terbagi menjadi dua waktu, antara lain:

- a. Waktu yang terbatas (*al-waqt al-mudhayyiq*)

⁷ Surah ar-Ruum Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, trans. oleh Amir Hamzah, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 55-56.

⁹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008), hlm. 346.

Waktu yang terbatas atau *al-waqt al-mudhayyiq* adalah waktu wajib membayar zakat fitrah, yang ditandai dengan tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri.¹⁰

b. Waktu yang luas (*al-waqt al muwassa'*)

Waktu yang luas (*al-waqt al muwassa'*) merupakan suatu waktu yang mana dibolehkannya mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu tersebut, dari awal bulan Ramadan sampai akhir. Dengan demikian, waktu leluasa ini akan berimplikasi pada efektivitas pengelolaan dan manfaat distribusi, sehingga dianjurkan untuk membayar zakat fitrah pada waktu yang luas ini.¹¹

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mengambil pendapat yang mashur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah/9:60 antara lain yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60)*”.¹²

Disebutkan terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, hamba sahaya/budak, *mualaf*, *gharim*, *fii sabulillah*, *ibnu sabil/musafir*.¹³ Adapun menurut jumbuh ulama memperbolehkan membagikannya kepada *ashnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir dan miskin. Selain itu, ragam hadis Nabi Muhammad Saw., yang dikemukakan oleh para ulama juga menunjukkan bahwa maksud utama zakat fitrah adalah untuk mencukupkan orang-orang fakir miskin di hari raya Idul Fitri, sehingga mendahulukan mereka adalah dianjurkan. Tetapi hal ini tidak berarti melarang atau mencegah memberikannya kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.¹⁴

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala kebanyakan masyarakat menyerahkan secara

¹⁰ Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.

¹¹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 219.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹³ Aprina Chintya dan Eka Tri Wahyuni, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (23 Maret 2018): hlm. 165, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

¹⁴ Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah: Fikih Zakat Praktis*, Cet. Pertama (Semarang: CV. Lawwana, 2021), hlm. 31.

langsung kepada mustahik. Terdapat tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam menyambut seorang anak yang baru lahir, yaitu dengan menyerahkan zakat fitrah anaknya pertama kali kepada bidan yang membantu proses kelahirannya. Penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan penyaluran zakat fitrah anak oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut, yang mana bidan yang dimaksud itu sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa dikategorikan mampu karena gajinya sudah ditanggung pemerintah.

Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan masyarakat yang pernah menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan PNS. Salah satu narasumber, ibu LH mengatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan ini merupakan tradisi atau kebiasaan orang tua dahulu, tidak melihat mampu atau tidaknya bidan. Zakat fitrah berupa beras 3,5 liter disalurkan secara langsung oleh suami beliau pada saat 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ibu LH menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan yang menolong proses persalinan sebanyak satu kali pada tahun pertama anak itu lahir, dan tahun setelahnya beliau menyerahkan kepada *fii sabilillah*. Ibu LH mengatakan praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu yang mana banyak bidan-bidan kampung yang tergolong tua dan kurang mampu, maka dari itu banyak yang menyerahkannya kepada bidan. Selain itu, menurut Ibu LH praktik ini sudah lumrah terjadi didaerah ini tanpa melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut¹⁵. Begitu pula menurut Ibu B, Ibu B mengatakan pernah menyalurkan zakat fitrah anaknya yang baru lahir kepada bidan sebanyak satu kali dan selanjutnya disalurkan ke orang fakir atau miskin. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras sekitar 3,5 liter yang mana zakat fitrah tersebut diserahkan secara langsung oleh suami beliau kepada bidan, biasanya pada 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah anak yang baru lahir memang kebiasaannya diserahkan kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut terlebih dahulu, sebagai ucapan terimakasih atas jasa bidan tersebut. Mengenai sejarah praktik itu Ibu B kurang mengetahui dan dalam menyerahkan zakat fitrah beliau tidak melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut¹⁶. Selain itu, Ibu AS juga berpendapat sama dengan Ibu LH dan Ibu B. Ibu AS menyatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan hanyalah sebuah tradisi, sehingga tidak diwajibkan anak yang baru lahir berzakat fitrah pertama kali kepada bidan, dan menurutnya praktik ini sudah lumrah terjadi didaerah ini yang mungkin bertujuan untuk balas budi kepada bidan yang sudah membantu persalinan tersebut.¹⁷

2. Analisis Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Pembahasan diatas sudah diuraikan mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito

¹⁵ Ibu LH, Masyarakat Kecamatan Mekarsari

¹⁶ Ibu B, Masyarakat Kecamatan Mekarsari

¹⁷ Ibu AS, Masyarakat Kecamatan Mekarsari

Kuala. Dalam tradisinya, untuk anak yang baru lahir zakat fitrah pertamanya kepada bidan terlebih dahulu pada tahun pertama, sedangkan tahun berikutnya masyarakat menyerahkannya kepada mustahik zakat yang tepat yang termasuk dalam 8 *asnaf*. Zakat fitrah anak kepada bidan biasanya diserahkan langsung oleh orang tuanya, baik ibu maupun ayah si anak. Praktik tersebut dilaksanakan saat menjelang hari raya Idul Fitri, satu hari sebelum hari raya atau malam hari raya dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter.

Tujuan daripada berzakat fitrah kepada bidan tersebut ialah untuk memenuhi kewajiban anak sebagai muzaki. Zakat fitrah tersebut disalurkan oleh orang tuanya, karena anak tersebut masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Anak sebagai muzaki dalam tradisi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para ulama telah menyepakati bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah merupakan seluruh orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, merdeka ataupun budak sebagaimana yang tercantum dalam hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: “*Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ kurma atau 1 sha’ gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan sholat (Ied). (HR. Al-Bukhari No. 1407).*”

Dilihat dari kadar dan jenis zakat fitrahnya, maka zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat Kecamatan Mekarsari tersebut telah sesuai dengan *syara’*, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Di masa Rasulullah Saw. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha’ makanan, satu sha’ gandum, satu sha’ kurma, satu sha’ keju atau satu sha’ kismis.*” (Muttafaq Alaih)¹⁸

Praktik penyaluran zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala merupakan penyaluran zakat fitrah anak oleh orang tuanya kepada bidan yang menolong kelahiran anak tersebut, yang mana bidan yang dimaksud itu sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa dikategorikan mampu karena gajinya sudah ditanggung pemerintah. Dapat dilihat bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan di Kecamatan Mekarsari tidak melihat dari segi ekonomi, namun diserahkan berdasarkan kepada bidan mana yang telah menolong atau membantu proses persalinan ibu dan anak.

¹⁸ Qudamah, *Al Mugni*.

Berdasarkan hal tersebut maka praktik ini bertentangan dengan perintah yang ada di Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Q.S. at-Taubah/9:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”¹⁹

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyalurkan zakat fitrah hanya kepada golongan yang berhak menerima, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at-Taubah/9:60.²⁰ Zakat fitrah diutamakan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin di daerah sekitarnya, karena zakat fitrah itu utamanya ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu yaitu hari raya.²¹

Bidan yang berprofesi sebagai PNS sudah mempunyai penghasilan yang tetap, karena itu bidan tersebut tidak dapat dikategorikan miskin. Bidan PNS yang penulis teliti juga menyalurkan zakat fitrah pribadi, sehingga dalam hal ini ia tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Masyarakat Kecamatan Mekarsari memang memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan kewajiban agama, salah satunya ialah membayar zakat. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai esensi dan ketentuan dalam berzakat. Karena pada praktiknya, masyarakat hanya mengikuti tradisi yang ada, yaitu menyalurkan zakat fitrah anak pertama kali kepada bidan sebanyak satu kali. Padahal perkara zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tinggi, karena selain menjalankan perintah Allah Swt., juga sebagai perwujudan solidaritas sosial terhadap orang-orang yang kesusahan. Masyarakat di Kecamatan Mekarsari hendaknya tidak mengikuti tradisi yang keliru tersebut dan menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang tepat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan *syara'* agar hikmah zakat fitrah dapat tercapai.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan masyarakat Kecamatan Mekarsari menyatakan bahwa praktik

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 156.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 47.

²¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 966.

penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari merupakan tradisi. Dalam praktiknya, zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung sebanyak satu kali setelah lahir pada tahun pertama kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak tersebut sebagai ucapan terima kasih, dan tahun setelahnya masyarakat menyerahkannya kepada mustahik yang tepat seperti fakir, miskin, atau mustahik yang lainnya. Zakat fitrah diserahkan pada 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau pada malamnya berupa 3,5 liter beras. Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan merupakan suatu bentuk menjalankan tradisi orang tua terdahulu. Namun yang menjadi permasalahan, bidan yang dimaksud tergolong orang yang mampu dan bukan termasuk mustahik zakat, maka berdasarkan hal tersebut praktik ini tidak sesuai dengan perintah yang ada di Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Q.S. at-Taubah/9:60. Masyarakat di Kecamatan Mekarsari hendaknya tidak mengikuti tradisi yang keliru tersebut dan menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang tepat yang berhak menerima, serta diharapkan kepada Badan Amil Zakat di Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat disana khususnya mengenai penyelenggaraan zakat sesuai dengan ketentuan syara' agar hikmah zakat fitrah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat, Ahmad Tajuddin. *Berzakat Itu Mudah : Fikih Zakat Praktis*. Cet. Pertama. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Kurnia, Hikmat, dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataraman: Mataraman University Press, 2020.
- Qardawi, Yusuf al-. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mugni*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sahroni, Oni, Muhammad Suharsono, Agus Setiawan, dan Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal

- Chintya, Aprina, dan Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (23 Maret 2018): 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Friyansyah, Karsan, Gomal Juni Yanris, dan Rahma Muti'ah. "Zakat Fitrah Application based on Web Framework using Waterfall Method | Sinkron : jurnal dan penelitian teknik informatika." Diakses 16 Maret 2023. <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/sinkron/article/view/11412>.
- Hakim, Budi Rahmat. "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015).
- Haris, Chadijah. "Zakat as a Solution For Public Economic Recovery In The Era Of Covid-19." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–19. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1463>.
- Marpaung, Aripin. "Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 3 (3 Agustus 2020): 2109–16. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143>.

Perundang-undangan

- "Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2),"